



PT BERLIAN LAJU TANKER TBK
("PERSEROAN")

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN KEDUA
PT BERLIAN LAJU TANKER TBK
("PERSEROAN")

Direksi Perseroan, berkedudukan di Wisma BSG Lantai 10, Jl. Abdul Muis No.40, Jakarta 10160 dengan ini menyampaikan kepada para Pemegang Saham Perseroan ("Pemegang Saham") bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") telah diselenggarakan pada tanggal 22 April 2019 bertempat di ruang Seminar PT Bursa Efek Indonesia, Gedung Bursa Efek Indonesia Lantai 1, Tower 2, Jalan Jendral Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190. Namun, ketentuan Kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat 2 butir a Anggaran Dasar Perseroan tidak terpenuhi, sehingga Rapat tidak dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

Sehubungan dengan hal tersebut, Direksi Perseroan akan mengadakan Rapat Kedua dengan agenda Rapat yang sama seperti pada Rapat Pertama ("Rapat Kedua") pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 9 Mei 2019
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Seminar 3
PT Bursa Efek Indonesia
Gedung BEI, Tower 2
Lantai 1 – Jl. Jendral Sudirman Kav.52-53
Jakarta 12190

Setiap Pemegang Saham, Depositor atau Kuasa Pemegang Saham yang berbasis di Singapura yang berkeinginan untuk menghadiri dan berbicara dalam Rapat Kedua dapat melakukannya melalui telekonferensi di 7 Jalan Kilang #03-01, Singapore 159407.

Rapat Kedua akan diadakan dengan agenda sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2018.
3. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan Persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut.
4. Perubahan susunan Direksi
5. Penetapan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019.

Dengan penjelasan sebagai berikut:

- Mata acara Rapat ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-5 dari Rapat Kedua merupakan agenda yang rutin diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Catatan:

1. Berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan OJK No.32/POJK.04/2014 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Rapat Umum Pemegang Saham harus dilaksanakan di wilayah Republik Indonesia.
2. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham. Panggilan ini dianggap sebagai undangan resmi untuk menghadiri Rapat Kedua.
3. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat Kedua tersebut di atas adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan pukul 16:00 WIB. Bagi Pemegang Saham Rekening KSEI dalam penitipan kolektif (Anggota Bursa/Bank Kustodian) diwajibkan memberikan data investornya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).
4. Para Pemegang Saham yang memegang sahamnya melalui Central Depository (Pte) Limited ("CDP") berkaitan dengan menghadiri Rapat Kedua akan tetapi tidak berhak untuk mengeluarkan suara secara langsung dalam Rapat Kedua. Apabila Pemegang Saham tersebut berkeinginan untuk menggunakan hak suaranya sehubungan dengan saham yang dimiliki, Pemegang Saham tersebut diminta untuk melengkapi dan menandatangani voting instruction form. CDP akan mengumpulkan seluruh voting instruction yang diterima, dan akan menurunkan bank kustodian di Indonesia (dikelola oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia) yang memegang saham atas nama mereka, sebagai kuasanya untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat sesuai dengan voting instruction.
5. a. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah. Saham dari pemegang saham yang diwakili anggota Direksi, Komisaris dan Karyawan Perseroan sebagai kuasa ikut dihitung, tetapi dalam pemungutan suara mereka sebagai kuasa pemegang saham tidak berhak mengeluarkan suara. Hal ini berdasarkan Pasal 85 Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas, yang dimaksudkan untuk menghindari benturan kepentingan.
b. Surat Kuasa dapat diambil di kantor Perseroan selama jangka bertempat di:
(i) Indonesia: Wisma BSG Lantai 10, Jl. Abdul Muis No.40, Jakarta 10160, Indonesia,
(ii) Singapura: 7 Jalan Kilang #03-01, Singapore 159407.
- c. Pembukaan pendaftaran kehadiran Pemegang Saham pada Rapat Kedua akan dimulai pada pukul 08.30 WIB. Untuk itu, semua Surat Kuasa beserta fotokopi kartu identitas (baik Pemegang Saham maupun kuasa dari Pemegang Saham) harus sudah disampaikan dan diterima oleh Perseroan, selambat-lambatnya pada pukul 08.45 WIB sebelum Rapat Kedua dimulai.
6. Bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat Kedua sama seperti yang digunakan pada Rapat Pertama dan telah dibagikan kepada Pemegang Saham yang hadir pada Rapat Pertama. Oleh karenanya, Perseroan tidak menyediakan lagi bahan yang sama di Rapat Kedua.
7. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat Kedua, diminta untuk membawa dan menyerahkan asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lain (dan Surat Kuasa untuk para kuasanya) yang masih berlaku untuk diserahkan kepada petugas pendaftaran, sebelum memasuki ruang Rapat. Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum wajib menyerahkan photocopy Anggaran Dasar dan perubahannya yang terakhir serta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat Kedua, Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat setidaknya 30 menit sebelum Rapat dimulai.
9. Dengan menyampaikan suatu instrumen untuk menunjuk kuasa atau para kuasa dan/atau wakil(-wakil) untuk menghadiri, berbicara dan mengeluarkan suara dalam Rapat Kedua dan/atau setiap penundaannya, Pemegang Saham: (a) menyetujui atas pengumpulan, penggunaan dan keterbukaan atas data personal dari Pemegang Saham oleh Perseroan (atau agen-agennya) atas kuasa dan wakil yang ditunjuk untuk Rapat Kedua (termasuk setiap penundaannya) dan persiapan dan penggabungan daftar hadir, risalah dan dokumen lainnya sehubungan dengan Rapat Kedua (termasuk setiap penundaannya), dan agar Perseroan (atau agen-agennya) memenuhi setiap hukum yang berlaku, peraturan, aturan dan/atau pedoman pencatatan (secara bersama-sama, "Tujuan"), (b) menjamin bahwa dimana Pemegang Saham melakukan keterbukaan data personal kuasa dan/atau wakil Pemegang Saham kepada Perseroan (atau agen-agennya), Pemegang Saham telah memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari kuasa dan/atau wakilnya tersebut untuk pengumpulan, penggunaan dan keterbukaan oleh Perseroan (atau agen-agennya) atas data personal kuasa dan/atau wakilnya tersebut sehubungan dengan Tujuan, dan (c) menyetujui bahwa Pemegang Saham akan mengganti rugi Perseroan sehubungan dengan setiap denda, tanggung jawab, klaim, permintaan dan kerugian sebagai akibat Pemegang Saham melanggar jaminan.

Jakarta, 30 April 2019
Direksi Perseroan



PT BERLIAN LAJU TANKER TBK
("THE COMPANY")

NOTICE OF
SECOND ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT BERLIAN LAJU TANKER TBK
("THE COMPANY")

The Board of Directors of the Company, domiciled at Wisma BSG 10th Floor, Jl. Abdul Muis No.40, Jakarta 10160 hereby inform all Shareholders of the Company ("Shareholders") that the Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting") was held on 22 April 2019 at Seminar Room Indonesia Stock Exchange, Indonesia Stock Exchange Building, 1st Floor, Tower 2, Jalan Jendral Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190. However, the provision of the Meeting Quorum as set forth in Article 13 paragraph 2 point a of the Company's Article of Association was not fulfilled, therefore the Meeting cannot take a valid and binding decisions.

Accordingly, the Board of Directors will hold a Second Meeting with the same agenda as the First Meeting, ("Second Meeting"), on :

Day/Date : Thursday, 9 May 2019
Time : 09.00 AM Western Indonesian Time
Venue : Seminar Room 3
Indonesia Stock Exchange
IDX Building, Tower 2
1st Floor – Jl. Jendral Sudirman Kav.52-53
Jakarta 12190

Any Singapore-based Shareholder, Depositor or proxy who wishes to attend and speak at the Second Meeting may do so via teleconferencing at 7 Jalan Kilang #03-01, Singapore 159407.

The Second Meeting will be held with the following proposed agendas:

1. Approval on the Company's Annual Report and endorsement of the Audited Consolidated Financial Statements for financial year ended 31 December 2018.
2. Approval on the Appropriation of Net Profit/Losses of the Company for financial year ended 31 December 2018.
3. Approval on the Appointment of Public Accountant to audit the Company's Consolidated Financial Statements for financial year ended 31 December 2019, and giving authorization to the Board of Directors of the Company with approval from the Board of Commissioners to determine the honorarium of the Public Accountant.
4. Changes of the Boards of Directors
5. Determination of remuneration of the Boards of Directors and the Boards of Commissioners of the Company for financial year 2019.

Agenda description:

- The first, second, third, fourth, and fifth Agendas of the Second Meeting are the regular agenda of an Annual General Meeting of Shareholders of the Company. This is in accordance with the provisions of Articles of Association of the Company, Law No.40 of 2007 on Limited Liability Company and Financial Services Authority Regulation No.32/POJK.04/2014 on Planning and Conducting of the General Meeting of Shareholders of Public Company.

Notes:

1. Under Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company and Financial Service Authority (Otoritas Jasa Keuangan) Regulation No.32/POJK.04/2014 on Planning and Conducting of General Meetings of Shareholders, the General Meeting of Shareholders must be held on the territory of the Republic of Indonesia.
2. The Company does not specifically send invitation to each shareholder. This notice is deemed as an official invitation to attend the Second Meeting.
3. Shareholders who are entitled to attend or to be represented in the Second Meeting are Shareholders whose names are registered in the Company's Shareholders Register on 28 March 2019 at 04:00 P.M (Indonesia Western Time). Shareholders who hold accounts in KSEI's collective depository (for Stock Exchange Members/Custodian Banks) are obligated to provide their investor's data to KSEI to obtain a Written Confirmation to Attend the Meeting (KTUR).
4. Shareholders holding their share through Central Depository (Pte) Limited ("CDP") would be entitled to attend the Second Meeting but would not be entitled to vote directly at the Second Meeting. If such Shareholders wish to exercise their voting rights in respect of their share, they would be required to complete and sign a voting instruction form (which has been sent to each of such Shareholders) and return the same to the CDP by the deadline specified in the voting instruction form. CDP will collect all voting instructions received, and will appoint the custodian bank in Indonesia (maintained by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia) holding the shares on its behalf, as its proxy to attend and vote at the Meeting in accordance with such voting instructions.
5. a. Shareholders who are unable to attend the Meeting can be represented by their proxies. The Proxies must bring a valid Power of Attorney. Share of shareholders represented by members of the Board of Directors, Board of Commissioners and employees of the Company as proxies are counted but in the voting, they as proxies of shareholders are not entitled to votes. It is based on Article 85 of Law No.40 of 2007 on Limited Liability Company, which is intended to avoid conflict of interest.
b. The form of the Powers of Attorney can be picked up at the Company's office during office hours at:
(i) Wisma BSG, 10th Floor, Jl. Abdul Muis No.40, Jakarta 10160, Indonesia
(ii) Singapore: 7 Jalan Kilang #03-01, Singapore 159407.
c. The registration of the Shareholders' attendance at the Second Meeting will begin at 8:30 A.M Western Indonesia Time. Therefore, Power of Attorney together with copies of ID card (of both the Shareholder and the attorney of the Shareholder) should be submitted and received by the Company, at the latest at 08:45 A.M Western Indonesia Time before the Second Meeting started.
6. The materials of the Second Meeting are the same that used in the first meeting and have been given to the Shareholders present at the First Meeting. **Therefore, the Company does not provide the same material for the Second Meeting.**
7. Shareholders or their proxies who intend to attend the Second Meeting must bring and render original and copies of their Kartu Tanda Penduduk or any other identity cards (and Power of Attorney for proxies) that are still valid to the registration official before entering the meeting room. Legal Entity Shareholders must render copies of their Articles of Association along with their latest amendment of the Articles of Association, and deeds of appointment of the latest members of the Board of Directors and Board of Commissioners.
8. To facilitate and to control the order of the Second Meeting, Shareholders or their proxies must be present in the meeting room at least 30 minutes before the Meeting is started.
9. By submitting an instrument appointing a proxy or proxies and/or representative(s) to attend, speak and vote at the Meeting and/or any adjournment thereof, a Shareholder: (a) consents to the collection, use and disclosure of the Shareholder's personal data by the Company (or its agents) for the purpose of the processing and administration by the Company (or its agents) of proxies representative appointed for the Meeting (including any adjournment thereof) and the preparation and compilation of the attendance lists, minutes and other documents relating to the Meeting (including any adjournment thereof), and in order for the Company (or its agents) to comply with any applicable laws, listing rules, regulations and/or guidelines (collectively, the "Purposes"), (b) warrants that where the Shareholder discloses the personal data of the Shareholder's proxy or proxies and/or representative(s) to the Company (or its agents), the Shareholder has obtained the prior consent of such proxy or proxies and/or representative(s) for the collection, use and disclosure by the Company (or its agents) of the personal data of such proxy or proxies and/or representative(s) for the Purpose, and (c) agrees that the Shareholder will indemnify the Company in respect of any penalties, liabilities, claims, demands, losses and damages as a result of the Shareholder's breach of warranty.

Jakarta, 30 April 2019
Board of Directors